



Strategi Islamic Estate Planning dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Faraidh

Muhammad Firmansyah^{1*}, Priyonggo Suseno²

¹⁻² Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Korespondensi penulis: 24918015@students.uii.ac.id

Abstract: *Inheritance planning in Islam is part of wealth management, encompassing both material and spiritual aspects. The distribution of assets is carried out fairly in accordance with Islamic law through the faraidh system to maintain harmony and blessings. In addition to faraidh, planning can also involve gifts, Islamic insurance, and waqf to prevent conflict and ensure that assets benefit the family and community. The goal of Islamic inheritance planning is to ensure the distribution of assets in accordance with Islamic estate planning principles and the laws of faraidh, to create justice, prevent disputes, and emphasize inheritance as an act of worship and a moral responsibility. Furthermore, the use of gifts, waqf, and Islamic insurance aims to ensure that assets continue to provide benefits and blessings on an ongoing basis. Inheritance planning has been implemented in accordance with the principles of faraidh and Islamic provisions, with a properly calculated heir structure. This demonstrates the alignment between planning practices and Islamic law. However, formal legal aspects need to be strengthened by creating a will that is valid according to Islamic law and state law. Therefore, it is recommended to involve an attorney or notary to ensure the distribution of assets is fair, valid, and free from disputes.*

Keywords: *Islamic Estate Planning; Faraidh law; Islamic inheritance distribution; Sharia wealth management; Islamic Patrimony Strategy.*

Abstrak : Perencanaan warisan dalam Islam merupakan bagian dari manajemen kekayaan yang mencakup aspek material dan spiritual, dengan pembagian harta dilakukan secara adil sesuai syariat melalui sistem faraidh untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan. Selain faraidh, perencanaan juga dapat melibatkan hibah, asuransi syariah, dan wakaf guna mencegah konflik serta memastikan harta memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Tujuan perencanaan warisan Islam adalah memastikan distribusi harta sesuai prinsip Islamic Estate Planning dan hukum faraidh, guna menciptakan keadilan, mencegah perselisihan, serta menegaskan warisan sebagai ibadah dan tanggung jawab moral. Selain itu, penggunaan hibah, wakaf, dan asuransi syariah bertujuan agar harta terus memberi manfaat dan keberkahan secara berkelanjutan. Perencanaan warisan telah dilaksanakan sesuai prinsip faraidh dan ketentuan Islam, dengan struktur ahli waris yang diperhitungkan secara tepat. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara praktik perencanaan dan aturan syariah. Namun, perlu penguatan aspek legal formal melalui pembuatan wasiat yang sah secara syariah dan hukum negara. Oleh karena itu, disarankan melibatkan advokat atau notaris agar pembagian harta berlangsung adil, sah, dan terhindar dari sengketa.

Kata kunci: Islamic Estate Planning; hukum Faraidh; pembagian harta warisan; Strategi Waris Islam; Manajemen Aset Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Islamic Estate Planning adalah pengelolaan harta secara syariah yang tidak hanya fokus pada pembagian setelah kematian, tetapi juga untuk mencegah konflik antar ahli waris dan menjaga agar harta tetap produktif serta tidak mubazir.

Perencanaan Islamic Estate Planning harus berasal dari harta yang diperoleh melalui pekerjaan yang halal dan berkah. Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh rezeki secara terhormat, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Nurjihad, 1995).

Harta warisan Islam adalah harta yang ditinggalkan almarhum, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh secara sah menurut hukum Islam. Islam mengakui hak kepemilikan harta setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin atau garis keturunan, selama sesuai syariat. Hal ini berbeda dengan konsep common law, di mana harta perempuan yang telah menikah menjadi milik suami dan perempuan tidak memiliki hak penuh untuk mengelolanya. (Hussin & Abdullah, 2016).

Perencanaan warisan secara Islam tidak hanya terbatas pada pembagian harta melalui hukum faraidh, tetapi juga mencakup instrumen lain seperti wasiat, hibah, wakaf, dan bahkan perlindungan harta melalui asuransi syariah. Pendekatan ini bersifat komprehensif, bertujuan untuk memastikan harta dapat dikelola sesuai dengan Islamic Estate Planning, menghindari konflik antar ahli waris, dan menjaga keberkahan aset sesuai prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam Maqasid Syariah.

Wasiat adalah sarana untuk memberikan maksimal 1/3 harta kepada pihak yang bukan ahli waris atau untuk amal jariyah, seperti pendidikan atau masjid, agar tetap bermanfaat setelah wafat. Pemberi wasiat harus baligh dan berakal sehat, serta pelaksanaannya setelah wafat memerlukan dokumen resmi dan saksi agar memiliki kekuatan hukum.

Wakaf adalah menahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan agama dan masyarakat, sehingga menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Sementara itu, asuransi jiwa syariah berfungsi sebagai perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan, membantu membayar utang, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjamin pendidikan ahli waris, dengan menggunakan akad yang sesuai syariah seperti *tabarru'* dan *mudharabah*.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang melindungi risiko terkait kematian seseorang dan bertujuan menanggung kerugian finansial yang ditimbulkan. Jenisnya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit, dan asuransi kecelakaan. Manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh pemegang polis, tetapi oleh ahli waris untuk menjamin kesejahteraan finansial mereka. (Guntara, 2016).

Integrasi instrumen seperti wasiat, wakaf, dan asuransi syariah membuat perencanaan warisan tidak hanya fokus pada pembagian harta, tetapi juga menjaga agar harta tetap produktif, bermanfaat, dan membawa keberkahan jangka panjang. Perencanaan ini perlu dilakukan sejak pewaris masih hidup dengan melibatkan aspek

hukum dan profesional untuk mencegah sengketa. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya perencanaan warisan dan perbedaan wasiat dan non-wasiat, sehingga dapat menghambat pengelolaan warisan dan menyulitkan ahli waris.

Instrumen Islamic estate planning menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warisan dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu pemahaman yang mendalam, pengetahuan silsilah keluarga, dan pemahaman ilmu waris Islam. Ketiga faktor ini membantu menyelesaikan pembagian warisan dan mencegah sengketa administrasi antar ahli waris. (Nik Hussain & Abdul Razak, 2014; Salleh & Mahamood, 2019; Zuleika & Desinthya, 2014).

Masalah keterlambatan dalam perencanaan warisan Islam dapat diatasi dengan menunjuk pelaksana yang bertanggung jawab dalam dokumen wasiat, sehingga proses distribusi harta dapat berjalan lebih efektif. (Mohammad, 2015; Nor Muhamad, 2017).

2. KAJIAN TEORITIS

Islamic Estate Planning

Dalam Islam, harta warisan tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan keberkahan yang harus diperoleh dan dikelola secara halal. Perencanaan warisan dilakukan melalui penulisan wasiat dan penunjukan pihak terkait untuk mendistribusikan harta setelah meninggal.

Dalam Islamic Estate Planning terdapat tiga konsep utama, yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Dharuriyat adalah kebutuhan pokok yang harus dijaga, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hajiyyat adalah kebutuhan pelengkap yang mempermudah pengelolaan dan distribusi harta serta menghindari kesulitan dan sengketa. Tahsiniyat adalah kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan nilai etika, keadilan, dan kebaikan, seperti sedekah dan distribusi harta yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perencanaan warisan Islam mencakup instrumen seperti wasiat, hibah, wakaf, asuransi syariah, dan faraid untuk memastikan pengelolaan harta sesuai syariah. Faraid adalah ilmu yang mengatur perhitungan dan pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, terutama jika tidak ada wasiat atau kesepakatan lain. Namun, pengelolaan warisan Islam tidak hanya terbatas pada faraid, tetapi juga mencakup instrumen lain seperti hibah, wasiat, dan harta sepencarian.

Faraid adalah ketentuan pembagian warisan dalam Islam yang mengatur bagian ahli waris secara adil. Penerapannya dilakukan setelah kewajiban seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan wasiat dipenuhi, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 11–12.

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan pembagian warisan umat Islam berdasarkan hukum Islam, baik sengketa maupun tanpa sengketa. Hukum waris Islam berlandaskan prinsip keadilan dan ketentuan faraid, serta pelibatan notaris dan advokat penting untuk memastikan kekuatan hukum dan mencegah sengketa.

Wakaf

Wakaf adalah penyerahan harta dari kepemilikan pribadi menjadi milik umum atau lembaga untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat. Wakaf merupakan bagian dari perencanaan warisan yang memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi amal jariyah, seperti wakaf masjid atau properti, sehingga pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, wakaf adalah penyerahan sebagian harta oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Wakaf memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan diatur secara hukum positif di Indonesia melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.

Wassiyah (Wasiat)

Wasiat adalah pesan atau instruksi seseorang mengenai pembagian harta setelah kematian. Dalam hukum Islam, wasiat memungkinkan pemberian harta kepada pihak yang bukan ahli waris dengan batas maksimal sepertiga dari total harta.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, wasiat adalah pemberian seseorang kepada pihak lain atau lembaga yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia, dan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Ketentuan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup syarat pewasiat, harta yang diwasiatkan, batas maksimal wasiat, penerima wasiat, pencabutan, serta tata cara dan ketentuan pelaksanaannya.

Wasiat adalah pesan yang berlaku setelah seseorang meninggal dengan batas maksimal 1/3 harta dan tidak diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan mereka. Wasiat sebaiknya dibuat tertulis di hadapan saksi atau notaris dan dapat melibatkan

advokat untuk mencegah sengketa, serta diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dasar hukum wasiat di Indonesia diatur dalam KUHPerdata Pasal 874–1021, Instruksi Balai Harta Peninggalan tahun 1872, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur organisasi dan tugas Balai Harta Peninggalan.

Hibah

Hibah adalah akad Islam untuk mengalihkan kepemilikan seseorang (pemberi), dengan kehendak bebas, atas suatu properti kepada orang lain (penerima hibah) tanpa imbalan apa pun atas properti yang dialihkan. Hibah adalah pemberian harta tanpa imbalan dan tanpa mengharapkan balasan, yang umumnya dilakukan saat pemberi masih hidup untuk membantu pihak lain seperti keluarga atau yang membutuhkan. Jika penerima hibah memberi balasan, pemberi hibah boleh menerimanya, dan hibah dapat berbentuk hadiah atau sedekah.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan saat pemberi masih hidup. Hibah dapat menjadi strategi perencanaan warisan untuk mencegah konflik dan harus dilakukan oleh pemberi yang sehat, berakal, tanpa paksaan, maksimal 1/3 harta, serta disaksikan saksi dan dapat dibuat melalui notaris. Hibah umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak dalam kondisi tertentu.

Hibah menurut KHI Pasal 210–214 adalah pemberian harta secara sukarela saat pemberi masih hidup, dibatasi maksimal 1/3 harta, dan harus dilakukan oleh pemberi yang dewasa, berakal sehat, dan tanpa paksaan. Hibah perlu dibuat secara resmi melalui PPAT atau notaris dan dapat melibatkan advokat untuk memastikan keabsahan hukum serta mencegah sengketa.

Aspek Fadhilah: Keutamaan dan Pentingnya Hukum Waris

Warisan adalah harta yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia, dan hukum waris mengatur pembagiannya kepada ahli waris. Dalam Islam, hukum waris berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan memastikan keadilan serta memenuhi kebutuhan ekonomi ahli waris. (Jonathan Brown, 2014)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash R.A., beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder),

yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Ibnu Majah).

Juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh adalah separuh ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat (dicabut, hilang) dari umatku.” (HR Ibnu Majah dan ad-Daruquthniy).

Mawaris berarti harta warisan, sedangkan faraidh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang mempelajari pembagian warisan disebut ilmu waris atau ilmu mawaris, dan hukum yang mengaturnya dikenal sebagai hukum waris atau hukum faraidh. (Achmad Yani, 2016).

Hukum waris adalah wajib, bukan sunah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apa pun bentuknya, dan siapa pun yang berwasiat, wajib dilaksanakan. Apalagi ini, yang berwasiat adalah Allah SWT.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, beliau berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, *"Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi SAW. Yang dilaksanakan, dan ilmu faraidh."* (HR. Ibnu Majah). Juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata bahwa Nabi SAW. Bersabda, *"Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh separuh ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang diangkat (dicabut, hilang) dari umatku."* (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni). Akhirnya, masih ada satu lagi Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang memerintahkan agar membagi harta warisan menurut kita Al-Qur'an. *"Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)"*.

Ayat-ayat mawaris utama hanya ada tiga ayat di dalam Al-Qur'an yang ketiganya berada dalam Surah *an-Nisaa'*, yaitu ayat 11,12 dan 176. Ketiga ayat ini menyebutkan secara perinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam enam macam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.

Harta Peninggalan

Pada prinsipnya, waris-mewarisi terjadi jika terpenuhi tiga rukun, yaitu adanya *muwarrits* (orang yang meninggal dunia), adanya *warits* (orang yang mewarisi harta

peninggalan *muwarrits*, dan selanjutnya disebut ahli waris), dan adanya *mauruts* (harta peninggalan dari *muwarrits*). Secara umum, harta peninggalan (*tirkah*) berarti semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.

Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Misalnya benda tidak bergerak (rumah,tanah,kebun), benda bergerak (kendaraan), piutang *muwarrits* yang menjadi tanggungan orang lain, *diyah wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, uang pengganti *qishash* karena Tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang membunuh adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.

Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan mawaris dapat diringkas sebagai berikut :

Hadist no 1 :

Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (*HR. Bukhari dan Muslim*)

Hadist no 2 :

Artinya : Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "seorang muslim tidak mewarisi non-Muslim, dan non-Muslim tidak mewarisi seorang Muslim. (*HR. Bukhari dan Muslim*).

Hadist yang diriwayatkan oleh muslim dan Abu Daud, "*Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)*).

Adapun pelunasan utang didahulukan daripada pelaksanaan wasiat berdasarkan hadist ini yaitu : Dari Ali bin Abi Thalib r.a diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utang (dilunasi) sebelum (melaksanakan) wasiat, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris." (*HR. Ad-Daru Quthni*).

Selanjutnya, wasiat didahulukan daripada pembagian harta kepada ahli waris karena seandainya pembagian warisan yang didahulukan, maka besar kemungkinan tidak ada lagi sisa harta yang harus diberikan kepada penerima wasiat.

Pembagian warisan terjadi jika terdapat tiga rukun, yaitu adanya pewaris yang meninggal dan meninggalkan harta, adanya ahli waris yang berhak menerima warisan, dan adanya harta warisan yang akan dibagikan.

Tiga golongan ahli waris:

Berdasarkan cara penerimaan harta warisan, ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga golongan:

Ashhabul-furudh, Ahli waris ini memiliki bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan besaran tertentu seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

Ashabah, yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada para ahli waris golongan *ashhabul furudh*.

Dzawil-arham, yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua diatas. Golongan ini hanya dapat menerima warisan jika tidak ada golongan pertama (kecuali suami/istri) dan tidak ada golongan kedua.

Tiga garis nasab ahli waris:

ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka para ahli waris dapat dibedakan atas tiga jenis:

Furu' yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris. Ahli waris ini mencakup anak, cucu, dan seterusnya kebawah, baik laki-laki maupun perempuan.

Ushul, yaitu leluhur (pokok) dari pewaris ke atas. Ahli waris ini mencakup bapak, kakek, dan seterusnya keatas; dan juga ibu, nenek dan seterusnya keatas.

Hawasyi, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping. Yang termasuk ahli waris ini antara lain saudara dan anak-anak saudara kebawah, paman dan anak-anak paman kebawah, serta bibi dan seterusnya kebawah.

Klasifikasi Ahli Waris

Seluruh ahli waris yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal :

Ahli waris sababiyah.

Ahli waris kelompok ini adalah dikarenakan adanya hubungan nikah yang sah. demikian, yang termasuk dalam kelompok ini hanya dua orang, yaitu suami dan istri.

Ahli waris nasabiyah.

Orang-orang dalam kelompok ini menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan kekerabatan), baik garis nasab ke atas (bapak, ibu,

kakek, nenek, dan seterusnya keatas), garis nasab ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya ke bawah), maupun garis nasab ke samping (saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu, dan semua keturunan mereka).

Ahli waris *wala'*.

Ahli waris *wala'* berhak menerima warisan karena memiliki hubungan akibat pembebasan budak. Ahli waris *wala'* disebut juga *maulal-'ataqah*. Dalam hal ini, seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, kemudian mantan budak itu wafat, maka orang yang membebaskan itu dapat mewarisi harta mantan budak secara *ashabah* dengan syarat tidak ada satu pun ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

Ahli waris dapat mencakup orang yang memiliki hubungan nasab melalui pengakuan, penerima wasiat lebih dari 1/3 harta jika tidak ada ahli waris lain, dan Baitul Mal sebagai penerima warisan jika tidak ada ahli waris sama sekali, untuk kepentingan umat Islam.

Ketentuan Hibah

Hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan saat pemberi masih hidup dan umumnya tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam hukum Islam, orang tua dapat menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya dalam kondisi tertentu.

Dalam Islam, orang tua diperbolehkan menarik kembali hibah untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan. Hibah juga dibatasi maksimal 1/3 dari harta setelah dikurangi utang, agar tetap adil dan tidak merugikan pihak lain. (Nor Muhammad Abdoeh, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perencanaan dan pembagian warisan berdasarkan Islamic Estate Planning dan hukum faraidh pada keluarga Alm. Suwandi. Data yang digunakan berupa data sekunder dari dokumen, literatur, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur, sedangkan analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan menghitung harta bersih, menentukan bagian ahli waris, dan menilai kesesuaian dengan prinsip syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapak Alm. Suwandi adalah seorang pengusaha asal Jambi yang meninggal dunia pada usia 40 tahun. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai tokoh dermawan dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Beliau tinggal di provinsi jambi tepatnya di daerah Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Anak-anaknya dan istri berada diwilayah tersebut. Alm meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak perempuan dan 1 orang laki-laki. Alm memiliki Tanah seluas 1,5 hektar (15.000 m²) dengan nilai taksiran Rp200.000/m², total senilai Rp3.000.000.000. Kontrakan 10 pintu yang terletak di kawasan strategis dekat kampus UIN Jambi, dengan nilai pasar Rp1.200.000.000, dan tabungan senilai Rp.150.000.000. dari total asset kekayaan nilai ditaksir sebesar Rp.4.350.000.000. Dan terdapat liabilitas antara lain meninggalkan wasiat kepada lembaga sosial berupa: **Rp100.000.000** untuk pembangunan masjid. **Rp60.000.000** untuk panti asuhan. Liabilitas sejumlah Rp.160.000.000. Jika dikurangkan antara asset – liabilitas didapatkan sejumlah Rp.4.190.000.000.

Gambar 1.1
Neraca Keuangan Keluarga

Aset/ Kekayaan	
Kas - Giro	Rp
Kas - simpanan/tabungan	Rp150.000.000
Deposito	Rp
Saham, reksadana, sukuk retail, dll	Rp
Asuransi jiwa (cash balance)	Rp
Harta bergerak (kendaraan, perhiasan, dll)	Rp
Dana pensiun (nilai manfaat)	Rp
Properti - rumah (harga pasar)	Rp4.200.000.000
Piutang dan pinjaman	Rp
Aset lainnya	Rp
Total Asset (A)	4350000000
Liabilitas	
Utang lancar (kartu kredit syariah, KTA)	Rp
Utang jangka pendek (<1 tahun)	Rp
Utang jangka menengah (1-5 tahun)	Rp
Utang personal	Rp
Utang KPR	Rp
Utang jk panjang lain (mobil)	Rp
Pajak terhutang	Rp
Kewajiban lainnya	Rp160.000.000
Total Liabilitas (B)	160000000
Net Worth (A - B = C)	4190000000

Tujuan Perencanaan Warisan

Tujuan perencanaan warisan Alm. Suwandi adalah menunaikan kewajiban agama melalui wasiat, memastikan pembagian yang adil sesuai hukum faraidh, mencegah

sengketa keluarga dengan dokumentasi yang jelas, dan menjaga keberlanjutan manfaat harta bagi keluarga dan masyarakat.

Ketentuan Wasiat dalam Islam

Adapun bagian distribusi harta waris Islam dapat dilihat dari ketiga ayat dalam surat An-Nisa secara langsung dan diperjelas dengan hadits Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Bagian Ahli waris dalam Islam
(Surah An-Nisa ayat 11,12 dan An-Nisa ayat 176)

Bagian Waris	Siapa ahli waris	Sumber hukum (dalil)
1/2	Anak perempuan tunggal	An-Nisa : 11
	Suami (jika tidak ada anak)	An-Nisa : 12
	Saudara Perempuan tunggal (tidak ada anak)	An-Nisa : 176
1/3	Ibu jika tidak ada anak	An-Nisa : 11
	Saudara laki-laki dan pertama lebih dari 1	An-Nisa : 12
2/3	Anak perempuan lebih dari dua	An-Nisa : 11
	Saudara perempuan 2 orang (tidak ada anak)	An-Nisa : 176
1/4	Suami (jika ada anak)	An-Nisa : 12
	Istri (jika tidak ada anak)	An-Nisa : 12
1/6	Bapak dan ibu (jika ada anak)	An-Nisa : 11
	Ibu (jika ada saudara)	An-Nisa : 11
	Saudara laki-laki dan pertama (jika tidak ada anak)	An-Nisa : 12
1/8	Istri (Jika ada anak)	An-Nisa : 12
2x anak perempuan	Anak laki-laki	An-Nisa : 11

Dalam Islam, **wasiat hanya boleh maksimal sepertiga (1/3) dari total harta, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.** Wasiat Alm. Suwandi senilai:

$$Rp100.000.000 + Rp60.000.000 = \mathbf{Rp160.000.000}$$

$$1/3 \text{ dari total harta } Rp4.350.000.000 = \mathbf{Rp1.450.000.000}$$

→ Maka wasiat **valid dan sah**, karena masih dalam batas maksimal.

Dasar hukum yang menetapkan *fardh* istri dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa'* (4) ayat 12 Artinya :

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.

Menurut hukum faraidh:

Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta.

Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisa harta dengan perbandingan **2:1** (laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan).

Pembagian waris Faraidh :

Tabel 1.2

No	Penerima	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Istri	$\frac{1}{8}$ bagian 12,5%	523.750.000
2.	Anak Laki-laki	$\frac{2}{4}$ bagian 43,75%	1.833.125.000
3.	Anak Perempuan 1	$\frac{1}{4}$ bagian 21,88%	916.562.500
4.	Anak Perempuan 2	$\frac{1}{4}$ bagian 21,88%	916.562.500
Total		100%	4.190.000.000

Catatan:

Harta warisannya dibagi setelah dikurangi wasiat/wakaf dan jika ada utang, biaya pemakaman, dll harus didahulukan.

Faraid mewajibkan pembagian sesuai ketentuan di atas agar tidak terjadi perselisihan.

Cara pembagian aset (tanah atau kontrakan) dapat dilakukan sesuai kesepakatan ahli waris sepanjang nilai total sesuai perhitungan di atas.

Perhitungan ini mengikuti prinsip faraid (QS. An-Nisa:11-12) dan praktik waris syariah di Indonesia.

Strategi Perencanaan Waris Islam

Pembagian yang Adil dan Keadilan

Salah satu prinsip dasar hukum waris dalam Islam adalah pembagian yang adil dan keadilan antara ahli waris. Meskipun ada perbedaan dalam pembagian antara laki-laki dan perempuan, konsep ini didasarkan pada kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berbeda antara kedua jenis kelamin. Pembagian warisan yang adil

memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris terpenuhi dan mencegah ketidakadilan atau penyalahgunaan harta warisan

Hak Ahli Waris Tetap Terjaga

Perencanaan waris dalam Islam memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap terjaga. Anak-anak dan pasangan yang ditinggalkan oleh almarhum memiliki hak yang diakui dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada aturan yang mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin, hak-hak tersebut tetap diperhatikan dan dihormati.

Prioritas Keluarga Inti dan bermusyawarah keluarga.

Perencanaan waris dalam Islam memberikan prioritas kepada keluarga inti dalam pembagian warisan. Anak-anak, pasangan, orang tua, dan saudara-saudara memiliki hak prioritas dalam menerima bagian warisan. Prinsip ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab keluarga dan kewajiban saling membantu dalam Islam. Melibatkan keluarga dalam proses perencanaan agar semua membahas wasiat, nilai aset, dan rencana teknis pembagian agar terbuka dan adil memahami dasar hukum Islam yang digunakan.

Larangan Wasiat yang Tidak Adil

Perencanaan waris dalam Islam melarang wasiat yang tidak adil. Wasiat adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh seseorang sebelum meninggal yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Namun, Islam melarang pembuatan wasiat yang merugikan atau tidak adil terhadap ahli waris yang berhak menerima bagian warisan. Dalam hal ini perlunya Menyusun dokumen tertulis berisi pembagian warisan dan wasiat. (Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, 2001).

Konsultasi Syariah dan Hukum

Dalam perencanaan waris dalam islam lebih baiknya berkonsultasi dokumen warisan ke penasihat syariah dan notaris untuk memastikan keabsahannya agar tidak terjadinya kesalahfahaman dikemudian hari.

Pembentukan Amanah (Trust Syariah)

Jika terdapat asset, tanah atau kontrakan ingin tetap dikelola bersama, dapat dibentuk badan usaha keluarga dengan sistem bagi hasil yang sesuai porsi warisan masing-masing.

5. KESIMPULAN

Perencanaan warisan secara Islam bukanlah semata urusan hukum, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral kepada keluarga dan masyarakat. Kasus

Bapak Alm. Suwandi menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan dalam bentuk tanah dan properti sewaan dapat menjadi berkah apabila dikelola secara syariah dan profesional.

Dengan pembagiannya total asset Rp4.350.000.000 menyelesaikan wasiat terlebih dahulu diutamakan diawal senilai Rp.100.000.000 untuk pembangunan masjid, Rp.60.000.000 untuk santunan panti asuhan dengan total liabilitas Rp.160.000.000. Istri dibagi 1/8 dikarenakan memiliki anak laki-laki dan 2 perempuan. Dengan bagian Istri 1/8 senilai Rp.523.750.000, bagian anak laki-laki 2/4 senilai Rp.1.833.125.000, bagian anak perempuan 1 senilai Rp.916.562.500 dan bagian anak perempuan 2 senilai Rp. 916.562.500 dengan total keseluruhan Rp.4.350.000.000. Dengan demikian, perencanaan warisan secara islam dapat diaplikasikan dan dibagikan dengan baik sesuai hukum faraidh agar pembagiannya secara adil.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Pembagian harta sudah diarahkan sesuai prinsip faraidh. Struktur ahli waris telah diperhitungkan dengan benar berdasarkan ketentuan Islam. Tetapi terdapat rekomendasi agar pihak waris membuat wasiat yang sah sesuai syariah dan hukum negara, dengan melibatkan advokat atau notaris hukum dalam proses dokumen harta.

DAFTAR REFERENSI

- Adil. (2024). Asuransi Syariah : Solusi Keuangan Islami di Era Modern. Wawasan Ilmu.
- Achmad Yani. (2016). *Faraidh & Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. PRENANDA GROUP Jakarta.
- Abdulaziz Abdulhussein Sachedina. (2001). *Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shiism*.
- Dian Berkah, (2022). *Dinamika Ke-Ilmuan Islam di Masa Pandemi UM*. Surabaya Publishing
- Guntara D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Hudaifah. A, Dahlan A. Malik, dkk. (2023). *Perencanaan Keuangan: Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim*. Airlangga University Press.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Jonathan Brown. (2014). *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*
- Kejaksaan Republik Indonesia mengenai hibah tanah diakses 21 agustus 2025. <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/20255FY6#:~:text=Bila%20hibah%20dila kukan%20kepada%20Anda,dan%20dibatalkan%20sebagian%20oleh%20mereka>.
- Lembaga Peradilan Agama PA UNAAHA Kelas 1B akses : 31//07/2025 <https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/kewenangan/49>

- Mohd Khairy Kamarudin1 & Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2018). *Islamic estate Planning and Management: Malaysian experience*. International Journal of Management Applications Vol. 1. No.1
- Muhammad Mui'zz Abdullah, Mohammad Naimah Nasir, dkk. (2020). A Literature Review on Islamic Estate Planning From Year 2014 to 2019. University of Nebraska – Lincoln
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid. (2023). *Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim*. Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2023. Pembagian Hukum Faraidh Menurut Islam
- MD Habibur Rahman, Abu Talib, dkk. (2020). Wasiyyah Wajibah in Islamic Estate Planning: An Analysis. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (JIMK)
- Nor Mohammad Abdoeh. (2020). Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Sadali bin rasban. (2020). Made Simple : Islamic Estate Planning. HTHT. Advisory Services Pte Ltd.